BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melaksanakan penelitian dan penganalisisan terhadap implementasi akad murābaḥah dalam pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya, penulis menemukan dua unsur yang memiliki suatu daya tarik sendiri untuk penulis kemukakan dalam penulisan skripsi ini. Penulis pun menarik dua buah kesimpulan antara lain:

1. Mekanisme pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan permohonan dan negosiasi antara pihak nasabah dengan pihak Bank Mega Syariah Darmo Surabaya. Dalam pelaksanaan pengajuan dan negosisiasi tersebut ditentukan juga tingkat plafon atau harga. Besar kecilnya plafon pembiayaan ditentukan oleh besar-kecilnya jaminan yang disertakan oleh nasabah kepada pihak Bank Mega Syariah Darmo Surabaya. Agunan yang disertakan merupakan barang agunan yang telah dimiliki oleh pihak nasabah baik itu berupa tanah, tanah dan bangunan, kendaraan bermotor atau deposito serta penentuan persentase margin berdasarkan tingkat plafon pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah Darmo Surabaya menjadikan seperti bunga. Karena pada dasarnya besar kecilnya keuntungan harus ditentukan bersama sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan bersama pula. Selain itu, tidak diperbolehkan menyesuaikan lamanya jangka waktu pembiayaan karena dalam Islam melarang konsep time value of money, karena jika itu yang terjadi maka akan sama halnya dengan bunga.

2. Implementasi akad murābaḥah dalam pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya yaitu penandatanganan akad dilakukan bersamaan (murābaḥah dan wakālah) oleh pihak bank dan nasabah menyebabkan ketidakjelasan akad, mekanisme pembelian dan kepemilikan barang yang diperjualbelikan serta menjadikan akad tersebut rusak dan pembelian atau pengadaan barang tidak diserahkan langsung oleh pihak bank, akan tetapi bank menggunakan akad wakālah pada nasabah atau pihak yang sekaligus bertindak sebagai wakil, untuk pembelian atau penyediaan barang yang diinginkan oleh nasabah. Dalam hal ini bank menyerahkan sepenuhnya kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Jika Bank Mega Syariah Darmo Surabaya hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad murābaḥah dilakukan setelah kepemilikan barang secara prinsip dikuasai oleh Bank Mega Syariah Darmo Surabaya. Pemberian kuasa (wakālah) dari Bank

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mega Syariah Darmo Surabaya kepada nasabah atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum akad murābaḥah terjadi, penyimpangan wakālah ini terjadi karena akad wakālah dilaksanakan bersamaan atau mendahului akad murābaḥah tersebut.

2. Perlu adanya ketegasan terutama oleh pihak Bank Mega Syariah Darmo Surabaya dalam pelaksanaan akad murābaḥah pada pembiayaan modal kerja ini, terutama dalam pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati bersama sebagaimana dalam aplikasi perjanjian dan Fatwa DSN.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id